

Progres Pengadaan Lahan Tol Trans-Jawa 51%

Oleh Eko Adityo Nugroho

► **JAKARTA** – Realisasi pengadaan lahan untuk pembangunan sembilan ruas jalan tol Trans-Jawa sepanjang 619,33 kilometer (km) baru mencapai 2.647,19 hektare (ha) atau 51,4% dari total kebutuhan lahan seluas 5.150,53 ha. Proses yang berlangsung sejak 2007 tersebut telah menghabiskan dana pemerintah sebesar Rp 4,04 triliun dari kebutuhan Rp 7,23 triliun.

"Hingga 2014, kami harap proses pembebasan lahan sembilan ruas tol Trans-Jawa ini sudah bisa rampung," kata Kasubdit Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Achmad Herry Marzuki di Jakarta, Kamis (11/4).

Kesembilan ruas tol Trans-Jawa itu antara lain Cikampek-Palimanan yang sudah selesai 100% pengadaan tanahnya, Pejagan-Pemalang (29,89%), Pemalang-Batang (2,38%), Batang-Semarang (3,34%), dan Semarang-Solo (36,43%). Tol lainnya adalah Solo-Mantingan progresnya 73,38%, Mantingan-Kertosono (43,27%), Kertosono-Mojokerto (84,31%), dan Mojokerto-Surabaya (55,75%).

Menurut Herry, lahan yang mesti dibebaskan untuk tol-tol itu di antaranya lahan hutan, kas desa, tanah wakaf seperti masjid. Terkait pengantiannya, lahan milik pemerintah akan diganti dengan lahan baru. Sedangkan lahan milik warga diganti sesuai harga *appraisal* baik untuk tanah, bangunan maupun tanaman.

Namun begitu, proses tersebut juga menemui kendala lantaran persoalan di tiap ruas tol yang unik. Dia memcontohkan, ada warga yang meminta persetujuan pelepasan lahan dari anggota keluarganya yang sudah meninggal, adanya forum atau lembaga swadaya masyarakat yang mempersulit, hingga penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang membuat tim panitia pengadaan tanah (P2T) menunda proses pembebasan lahan.

Proses pembebasan lahan tol Trans-Jawa itu masih menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) No 36/2005 dan Perpres No 65/2006 sebagai turunan dari No 5/1960 tentang Pokok Agraria hingga akhir 2014. Setelah itu, pembebasan lahan akan menggunakan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Pembangunan bagi

Kepentingan Umum serta PP No 71/2012. Dua tahun sejak 2012 digunakan untuk persiapan pembebasan lahan menggunakan aturan baru tersebut.

"Aturan yang baru ini ada kepastian waktu pembebasan lahan, yakni sekitar 532 hari kerja atau sekitar dua tahun. Selain itu, warga bisa langsung ke pengadilan apabila uang ganti rugi yang diberikan dinilai tidak layak," jelas Herry.

Tiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp 1 triliun dan diharapkan bisa teresap seluruhnya. Tahun 2011, realisasi dana pembebasan lahan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 400 miliar, sedangkan tahun lalu hanya Rp 800 miliar.

"Hingga kuartal I-2013, realisasinya baru Rp 45 miliar," tambah Herry.

Anggaran Rp 1 triliun tidak hanya diperuntukkan bagi pembebasan lahan tol Trans-Jawa, melainkan juga 26 tol non Trans-Jawa, termasuk dua ruas tol Trans-Sumatera. Namun, proses pembebasan lahan jalan tol non Trans-Jawa sepanjang 693,91 km itu baru 16,96% atau 951 ha dari 5.612,26 ha. Sedangkan dari sisi nilai realisasi uang ganti rugi baru Rp 3,8 triliun dari total kebutuhan Rp 19,35 triliun.

Di sisi lain, ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 Kebon Jeruk-Ulujami, akses tol Tanjung Priok, dan tol Tanjung Benoa-Ngurah Rai-Nusa Dua diharapkan dapat beroperasi pada tahun ini. Adapun tol non Trans-Jawa yang belum selesai surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan proyek (SP2LK) yaitu tol Cimanggis-Cibitung dan tol Pasuruan-Probolinggo.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Danis H Sumadilaga mengatakan, pembangunan jalan tol merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Jakarta. Pengoperasian tol JORR W2 utara Kebon Jeruk-Ulujami dan tol akses Tanjung Priok, misalnya, dinilai bisa mengurangi kemacetan di Kota Jakarta secara signifikan.

"Kendaraan menuju Tanjung Priok, Merak ataupun bandara tidak perlu melalui kota, kalau tol lingkaran luar selesai," ujar dia. (tm)